

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe

Putri Gloria Makausi ^{a, 1}, Goincepeace H. Tumbel. ^{a, 2}, Brain F. Supit. ^{a, 3}

^a Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹ makausiputri02@gmail.com ; ² goincepeace@unima.ac.id ; ³ brainsupit@unima.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRACT
Key word: Accountability; Village funds; Village apparatus competence; Oversight; Community participation	<i>This study analyzes the accountability of village fund management in Bebu Village, Sangihe Islands Regency, against the backdrop of a corruption case involving three key elements of the village government during 2019-2022. Using a qualitative approach with a case study design, data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation. The findings reveal that village fund management during the case period was not accountable, characterized by procedural irregularities, absence of legitimate records with indications of fictitious transactions, reports withheld from authorized parties, and an absence of transparency. In the post-case period, management has begun moving toward greater accountability, though a reactive recording culture persists and detailed reports have yet to reach the community as a concrete basis for oversight. The determining factors in village fund management in Bebu Village are village apparatus competence, oversight, and community participation, which operate in an interrelated manner. Weak technical competence was compounded by low integrity among village officials. Oversight failed not because of limited supervisor capacity, but because the materials and space necessary for oversight were actively suppressed. Community participation in development activities was high; however, reluctance to engage with the formal village governance system created its own challenge in meeting the competence requirements of village apparatus.</i>
	INTISARI
Kata kunci: Akuntabilitas; Dana desa; Kompetensi perangkat desa; Pengawasan; Partisipasi masyarakat	Penelitian ini menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kampung Bebu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, dengan latar belakang kasus korupsi yang melibatkan tiga unsur utama pemerintah kampung pada periode 2019-2022. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa pada periode kasus tidak akuntabel, ditandai dengan penyimpangan prosedur, ketiadaan pencatatan yang sah dengan indikasi transaksi fiktif, laporan yang tidak disampaikan kepada pihak berwenang, dan ketiadaan transparansi. Pascakasus, pengelolaan mulai bergerak menuju akuntabilitas yang lebih baik, meskipun budaya pencatatan reaktif masih berlangsung dan detail laporan belum menjangkau masyarakat sebagai bahan pengawasan yang konkret. Faktor determinan pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kampung Bebu adalah kompetensi perangkat desa, pengawasan, dan partisipasi masyarakat yang bekerja secara saling terkait. Kompetensi teknis yang lemah diperparah oleh rendahnya integritas aparatur. Pengawasan gagal bukan karena kapasitas pengawas yang lemah, melainkan karena bahan dan ruang pengawasan ditutup secara aktif. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan tinggi, namun keengganan terlibat dalam sistem pemerintahan kampung menciptakan tantangan tersendiri dalam pemenuhan kompetensi aparatur.

I. Pendahuluan

Dana desa merupakan bentuk nyata dukungan negara untuk memajukan pembangunan di tingkat desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 [1]. Dana ini digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Agar dana desa benar-benar bermanfaat, pengelolaannya harus disertai akuntabilitas yang jelas, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mengharuskan pengelolaan keuangan desa diselenggarakan berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran [2].

Akuntabilitas publik, menurut Mardiasmo, adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah [3]. Mahmudi mempertegas bahwa akuntabilitas publik merupakan penyampaian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pemangku kepentingan [4]. Dalam konteks pengelolaan dana desa, prinsip ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sebagai pengelola amanah pembangunan.

Namun kenyataannya, pengelolaan dana desa di berbagai daerah masih menghadapi kendala serius. Laporan Indonesia Corruption Watch tahun 2023 menyebutkan bahwa tren korupsi di sektor desa meningkat tajam dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, dengan jumlah kasus dan potensi kerugian negara yang terus bertambah secara signifikan [5]. Di Kabupaten Kepulauan Sangihe, kasus serupa juga terjadi. Pada awal tahun 2024, sejumlah unsur pemerintah Kampung Bebu, Kecamatan Tamako, ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum atas penyalahgunaan dana desa tahun anggaran 2019-2022 yang menimbulkan kerugian negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menjelaskan pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kampung Bebu, serta mengidentifikasi faktor determinan yang memengaruhinya. Pemilihan lokasi didasarkan pada adanya kasus konkret yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan ruang untuk memahami akuntabilitas bukan hanya dari sisi normatif, tetapi juga dari praktik yang terjadi secara langsung di lapangan.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam fenomena akuntabilitas pengelolaan dana

desa dalam konteks spesifik yang melibatkan kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap, di mana kedalaman pemahaman lebih diutamakan daripada generalisasi statistik. Sebagaimana dijelaskan Sugiyono, pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami realitas sosial dalam konteks alami dengan memusatkan perhatian pada makna, proses, dan interaksi yang terjadi secara holistik [6].

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama yaitu observasi terhadap kondisi penyelenggaraan pemerintahan kampung, wawancara mendalam kepada sembilan narasumber yang dipilih secara purposif, dan dokumentasi yang mencakup dokumen kebijakan, dokumen anggaran, serta dokumen hukum yang relevan. Narasumber terdiri dari unsur pemerintah kampung (masa kasus dan pascakasus), lembaga kemasyarakatan (MTK dan LPM), serta masyarakat umum. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara interaktif mengacu pada model Miles, Huberman, dan Saldana melalui reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan [7].

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menghasilkan dua kelompok temuan utama yang saling berkaitan. Pertama, bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kampung Bebu sesungguhnya berjalan, dan kedua, faktor-faktor apa yang menjadi penentu dari kondisi tersebut. Keduanya dibahas secara berurutan berikut ini.

a. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

a. Prosedur Pelaksanaan

Pengelolaan dana desa secara normatif menghendaki alur prosedur yang tertib dan berurutan, mulai dari perencanaan melalui musyawarah, pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada dokumen yang disepakati, hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pada periode 2019-2022, hampir seluruh mata rantai prosedural ini mengalami kegagalan yang sistematis di Kampung Bebu. Aparatur kampung sesungguhnya memahami aturan sebagai pedoman, tetapi pemahaman itu tidak diwujudkan dalam praktik, terlihat dari realisasi belanja menyimpang dari dokumen anggaran. Kondisi ini lebih berbahaya dari sekadar ketidaktahuan karena mencerminkan kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan yang dalam kajian akuntabilitas publik justru menandai kegagalan yang lebih serius. Pemahaman yang tidak diiringi tindakan yang sesuai bukan lagi sekadar persoalan kapasitas, melainkan menyentuh dimensi tanggung jawab moral yang melekat pada jabatan publik. Elwood dalam Mahmudi menegaskan bahwa akuntabilitas kejujuran menuntut lembaga publik berperilaku jujur dan menaati ketentuan hukum yang berlaku [8]. Ketika aparat tidak menjalankan aturan yang mereka pahami, yang runtuh bukan hanya prosedur tetapi integritas itu sendiri sebagai fondasi dari seluruh sistem pertanggungjawaban publik.

Selain penyimpangan realisasi belanja, musyawarah yang seharusnya menjadi ruang penyerapan aspirasi masyarakat juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Musyawarah memang dijalankan, tetapi hanya sebagai pemenuhan persyaratan administratif tanpa benar-benar menyerap aspirasi masyarakat. Musyawarah yang substansial bukan hanya soal kehadiran fisik masyarakat dalam sebuah forum, melainkan soal apakah suara mereka benar-benar didengar dan tercermin dalam dokumen perencanaan yang dihasilkan. Apabila musyawarah hanya menjadi arena pengesahan keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya, forum tersebut kehilangan makna dasarnya sebagai mekanisme demokrasi deliberatif di tingkat kampung. Tumbel menekankan bahwa akuntabilitas tidak cukup hanya dijalankan secara prosedural karena prosedur formal tidak otomatis menjamin kualitas pertanggungjawaban, akuntabilitas sejati menuntut adanya pertanggungjawaban yang substantif kepada masyarakat, bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif [9]. Lebih jauh, temuan inspektorat dan tuntutan ganti rugi tidak ditindaklanjuti karena mekanisme penegakan administratif tidak memiliki daya paksa yang memadai, hingga aparat penegak hukum yang akhirnya mengambil alih. Solihin menegaskan bahwa indikator minimum akuntabilitas mensyaratkan adanya sanksi atas kesalahan atau kelalaian [10]. Tanpa sanksi yang efektif, temuan pengawasan tidak lebih dari sekadar dokumen yang tidak mengubah perilaku.

Data persidangan mengungkap bahwa penyimpangan bersifat terkoordinasi di antara unsur-unsur utama pemerintah kampung. Pola ini menunjukkan bahwa mekanisme saling mengawasi tidak hanya gagal berfungsi, tetapi bergerak dalam satu arah yang sama. Sebuah sistem yang sehat seharusnya memiliki titik-titik gesekan internal yang cukup untuk mencegah konsolidasi penyimpangan, bukan sistem di mana unsur-unsur yang seharusnya saling mengawasi justru tidak menjalankan fungsi tersebut. Kondisi ini jauh melampaui temuan Prasetyo et al. [11] yang menemukan ketidakakuntabilan pada aspek pelaporan, karena di Kampung Bebu kegagalan menyentuh dimensi pidana yang terkonfirmasi melalui proses hukum.

Pascakasus, prosedur mulai dibenahi dan perencanaan lebih melibatkan masyarakat. Pembinaan ini perlu diapresiasi sebagai sinyal kemauan untuk berbenah, namun tantangan sesungguhnya bukan pada bulan-bulan pertama setelah kasus terungkap ketika semua pihak masih dalam kondisi waspada, melainkan pada tahun-tahun berikutnya ketika tekanan eksternal mulai mereda. Mahmudi mengingatkan bahwa akuntabilitas yang sesungguhnya membutuhkan perubahan yang lebih mendalam pada orientasi dan integritas aparatur, bukan sekadar pembinaan prosedur formal [8].

b. Pencatatan/Penatausahaan

Kegagalan penatausahaan di Kampung Bebu menyentuh fondasi paling mendasar dari sistem pertanggungjawaban keuangan desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur secara tegas dalam Pasal 63 bahwa pengelola keuangan wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum serta menutup buku setiap akhir bulan [2]. Kewajiban ini bukan lahir dari birokrasi yang berlebihan, melainkan dari kebutuhan mendasar untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana publik dapat ditelusuri jejaknya. Namun aparatur yang mengemban fungsi pengelolaan keuangan tidak memiliki kemampuan yang memadai, sehingga tidak ada pencatatan yang jelas dan surat pertanggungjawaban berulang kali tidak tersedia. Jabatan pengelola keuangan bukan jabatan yang bisa diisi berdasarkan kedekatan semata, melainkan jabatan teknis yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap pengelolaan uang publik, dan ketika jabatan ini tidak diisi dengan mempertimbangkan kemampuan minimum yang dibutuhkan, sistem pertanggungjawaban keuangan kehilangan pondasinya sejak awal. Ketidakmampuan teknis ini diperparah oleh rendahnya integritas, dan keduanya bekerja secara sinergis membuka ruang penyimpangan. Elwood dalam Mahmudi menyebut kondisi ini sebagai kegagalan akuntabilitas finansial, yakni kegagalan lembaga publik menggunakan uang publik secara ekonomis, efisien, dan efektif [8].

Persoalan semakin dalam ketika menyentuh kualitas dokumen yang menjadi dasar pencatatan. Banyak transaksi tidak didukung bukti pembelian dengan indikasi transaksi fiktif. Tenaga administrasi yang bertugas memasukkan data ke dalam sistem sesungguhnya berkeinginan membantu pencatatan, namun tidak dapat berbuat banyak karena tidak ada bukti transaksi yang dapat diinput, bahkan barang yang diklaim telah dibeli tidak pernah terlihat wujudnya. Kondisi ini menegaskan perbedaan yang penting secara analitis bahwa keterbatasan pencatatan mungkin bisa diatasi dengan pelatihan, tetapi ketiadaan bukti transaksi yang sah menunjukkan persoalan yang berada di luar ranah kapasitas semata. Sabeni dan Ghozali dalam Sujarweni [12] menegaskan bahwa akuntabilitas tercermin dalam laporan tertulis yang informatif dan transparan, sebuah kondisi yang tidak dapat terpenuhi ketika transaksi yang menjadi dasar laporan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

Fungsi verifikasi yang seharusnya menjadi lapis pertahanan kedua dalam sistem pengendalian internal sebagaimana diamanatkan Pasal 67 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 [2] pun tidak berjalan karena unsur yang seharusnya mendeteksi dan mengoreksi ketidakberesan justru turut terlibat dalam penyimpangan yang terkonfirmasi secara hukum. Ketika lapis pertahanan tidak menjalankan fungsinya, tidak ada satu pun lapisan sistem yang tersisa untuk menahan penyimpangan. Pascakasus, aplikasi keuangan desa mulai digunakan sebagai media pencatatan resmi, sebuah langkah yang perlu diapresiasi. Namun praktik pencatatan reaktif menjelang pemeriksaan yang masih berlangsung menunjukkan bahwa perubahan baru menyentuh

lapisan sistem, belum mengubah orientasi dan budaya kerja yang lebih dalam. Pencatatan yang dilakukan hanya menjelang pemeriksaan bukan mencerminkan sistem yang berjalan secara konsisten, melainkan sistem yang diaktifkan untuk memenuhi kebutuhan sesaat.

c. Laporan Realisasi Fisik dan Realisasi Anggaran

Pelaporan realisasi fisik dan anggaran adalah wajah paling terlihat dari akuntabilitas pengelolaan dana desa. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengoperasionalkan kewajiban ini melalui mekanisme pelaporan berjenjang, antara lain laporan bulanan kepada kepala desa melalui sekretaris (Pasal 67), laporan semester kepada bupati/walikota melalui camat (Pasal 68), hingga laporan akhir tahun (Pasal 70), dan Pasal 72 secara khusus mewajibkan laporan diinformasikan kepada masyarakat melalui media yang tersedia [2]. Kewajiban berlapis ini mencerminkan prinsip bahwa pertanggungjawaban atas dana publik harus bisa diverifikasi dari berbagai arah sekaligus. Nordiawan dalam Sujarweni menegaskan bahwa akuntabilitas berkaitan dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada pihak yang dipercayakan [12]. Namun pada periode kasus, laporan tidak pernah disampaikan kepada Majelis Tua-Tua Kampung (MTK) sebagai lembaga pengawas kampung meskipun telah berulang kali diminta. Situasi ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan regulasi. Mardiasmo [3] membedakan akuntabilitas vertikal dan horizontal, merupakan hal yang tidak terpenuhi pada periode ini.

Ketidaktersediaan dokumen laporan ini terkonfirmasi bukan hanya dari pengakuan narasumber, tetapi juga dari kenyataan bahwa sebagian dokumen keuangan telah disita sebagai barang bukti persidangan sehingga tidak dapat diakses. Ada ironi yang dalam bahwa dokumen yang seharusnya menjadi instrumen pertanggungjawaban publik justru berakhir sebagai bukti dalam proses hukum adalah sesuatu yang dalam tata kelola yang baik seharusnya terbuka dan mudah diakses publik, justru hanya bisa diakses melalui ruang sidang pengadilan. Mardiasmo [3] menyebut *Legal Accountability* sebagai dimensi yang berkaitan dengan bagaimana peraturan dilaksanakan dengan baik oleh pemegang amanah, dimensi yang juga tidak terpenuhi ketika pengelolaan berujung pada proses pidana.

Kegagalan pelaporan ini sesungguhnya bukan berdiri sendiri tetapi merupakan konsekuensi yang tidak terhindarkan dari kegagalan penatausahaan sebelumnya. Keduanya terhubung dalam satu rantai sebab-akibat yang berakar pada ketidaktersediaan bukti transaksi yang sah di tingkat paling mendasar. Membenahi sistem pelaporan tanpa membenahi kualitas transaksi di hulunya hanyalah mengobati gejala tanpa menyentuh akar persoalannya. Kondisi ini jauh lebih serius dari temuan Alamsyah et al. [13] yang menemukan pelaporan dan pertanggungjawaban

belum optimal, karena di Kampung Bebu bahkan pelaksanaan program itu sendiri yang bermasalah sehingga tidak ada laporan yang dapat disusun secara akurat. Pascakasus, laporan mulai disampaikan kepada lembaga pengawas kampung dan mekanisme pelaporan berjenjang mulai berjalan. Namun praktik meminta kembali bukti transaksi kepada pihak ketiga setelah kejadian berlangsung menyisakan celah yang perlu diperhatikan. Di mana, bukti transaksi yang diperoleh setelah kejadian tidak lagi dapat sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata saat transaksi terjadi. Pemulihan formal dalam penyampaian laporan perlu diimbangi pemulihan substansial dalam kualitas data yang dilaporkan agar pertanggungjawaban yang sesungguhnya dapat terwujud.

d. Transparansi

Kristianten dalam Kuswaran menegaskan bahwa transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang akan digunakan masyarakat untuk mengawasi [14]. Definisi ini menempatkan transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi sebagai prasyarat bagi pengawasan publik yang efektif, sehingga tanpa informasi yang terbuka, pengawasan kehilangan objeknya dan masyarakat kehilangan kemampuan untuk menilai kinerja pemerintah yang melayani mereka. Pada periode kasus, transparansi di Kampung Bebu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Musyawarah memang dijalankan tetapi tidak menghasilkan keterbukaan informasi yang sesungguhnya dan lembaga pengawas maupun masyarakat tidak mendapatkan akses informasi maupun ruang untuk memberikan masukan. Yang perlu dicermati bukan hanya fakta bahwa transparansi tidak terwujud, tetapi bagaimana tampilan prosedur yang seolah-olah normal tetap dipertahankan sementara substansi keterbukaan informasi tidak tersedia sama sekali.

Krina dalam Nafisa et al. menguraikan transparansi ke dalam empat indikator yang saling melengkapi, yakni penyediaan informasi yang jelas, kemudahan akses informasi, mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran, serta peningkatan arus informasi melalui media massa dan lembaga nonpemerintah [15]. Keempat indikator ini tidak terpenuhi pada periode kasus. Lembaga pengawas kampung yang berulang kali meminta dokumen tidak pernah mendapatkannya, mencerminkan tidak berjalannya indikator kemudahan akses. Tidak ada mekanisme pengaduan yang dapat digunakan masyarakat ketika mereka merasakan ketidakberesan, arus informasi melalui media maupun lembaga nonpemerintah pun tidak berjalan, dan informasi tentang prosedur maupun penggunaan anggaran tidak tersedia. Kondisi ini menjadi semakin serius mengingat bahwa tidak tersedianya informasi bagi lembaga pengawas resmi secara langsung melumpuhkan mekanisme pengawasan yang seharusnya berjalan di tingkat kampung. Sala et al. menemukan bahwa meskipun pemerintah desa menggunakan papan informasi publik, keterlibatan

masyarakat cenderung bersifat formalitas [16]. Di Kampung Bebu kondisinya jauh lebih dari itu karena keterbukaan informasi tidak tersedia sama sekali, bukan sekadar kurang optimal.

Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa kantor kampung sering kosong dan tidak ada aparatur yang dapat ditemui selama periode kasus berlangsung. Bagi masyarakat yang datang mencari informasi dan mendapati tidak ada seorang pun, ketiadaan kehadiran aparatur ini menjadikan akses pertanggungjawaban semakin tidak memungkinkan. Kantor pemerintah yang tidak beroperasi sebagaimana mestinya bukan sekadar persoalan disiplin kerja, tetapi dalam konteks transparansi mencerminkan tidak tersedianya ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi dan pertanggungjawaban secara langsung. UNDP dalam Tumbel menegaskan bahwa transparansi dalam tata kelola yang baik harus dibangun di atas aliran informasi yang bebas, di mana berbagai proses, institusi, dan informasi harus dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan [17]. Kondisi di Kampung Bebu pada periode kasus tidak mencerminkan prinsip ini karena aliran informasi tidak hanya tidak bebas, tetapi tertutup bahkan bagi lembaga yang secara formal berwenang mengaksesnya. Suchman dalam Haack et al. menegaskan bahwa legitimasi organisasi bergantung pada persepsi kesesuaian tindakan dengan norma dan harapan masyarakat, sehingga ketika pemerintah kampung tidak menyediakan akses informasi, legitimasinya di mata masyarakat perlahan terkikis [18]. Supit dan Lumingkewas menegaskan bahwa akuntabilitas menjadi prinsip utama yang memastikan setiap tahapan pengelolaan anggaran dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara transparan [19]. Ketika prinsip ini tidak terwujud, dampaknya tidak hanya berhenti pada kegagalan administratif, tetapi meluas hingga merusak hubungan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayaninya.

Konsekuensi paling nyata dari tidak berjalannya transparansi ini adalah turunnya kepercayaan masyarakat secara drastis. Kepercayaan publik terhadap pemerintah kampung bukan sesuatu yang dibangun dalam semalam, tetapi tumbuh dari akumulasi pengalaman positif masyarakat dalam berinteraksi dengan pemerintahnya. Ketika pengalaman tersebut tidak mendukung, kepercayaan perlahan melemah, dan ketika penyimpangan akhirnya terungkap melalui proses hukum, kepercayaan itu runtuh sepenuhnya. Memulihkan kepercayaan kepada institusi jauh lebih sulit daripada sekadar membenahi personel yang terlibat. Ultafiah [20] menegaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan akuntabilitas adalah meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa, ini menjadi kondisi yang pada periode kasus tidak nampak di Kampung Bebu.

Pascakasus, terjadi pergeseran yang signifikan. Papan informasi publik mulai dipasang, musyawarah dijalankan secara lebih substantif, dan pemerintah kampung mulai berupaya menjawab pertanyaan

masyarakat secara terbuka. Namun transparansi yang dibangun masih berada pada level formal karena detail realisasi anggaran belum menjangkau masyarakat sebagai bahan pengawasan yang konkret. Masyarakat yang tidak mengetahui rincian penggunaan dana desa sesungguhnya belum memiliki alat yang memadai untuk mengawasi, meski mereka hadir dalam setiap musyawarah dan membaca setiap informasi yang dipasang.

b. Faktor Determinan Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

a. Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi perangkat desa adalah faktor yang paling mendasar dalam kualitas pengelolaan dana desa. Wibowo membagi kompetensi ke dalam dimensi teknis dan perilaku yang keduanya tidak bisa dipisahkan, karena kompetensi teknis tanpa kompetensi perilaku yang baik menghasilkan aparatur yang mampu secara teknis tetapi rentan terhadap penyimpangan, sementara sebaliknya menghasilkan aparatur yang berintegritas tetapi tidak efektif [21]. Di Kampung Bebu, keduanya bermasalah secara bersamaan, dan justru kombinasi dari dua kegagalan inilah yang menjadikan kasus ini berbeda dari persoalan kapasitas biasa. Ketidakmampuan teknis aparatur pengelola keuangan diperparah oleh rendahnya integritas yang mencerminkan tidak berjalannya konsistensi antara nilai yang seharusnya dipegang dan tindakan yang dilakukan. OECD mendefinisikan integritas dalam sektor publik sebagai konsistensi antara nilai, prinsip, dan tindakan aparatur publik dalam menjalankan kewenangan untuk kepentingan umum, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan [22]. Dalam konteks Kampung Bebu, kasus yang terjadi memperlihatkan bahwa tanpa kehadiran pengawasan yang efektif, rem internal yang seharusnya mencegah penyimpangan tidak cukup kuat untuk berfungsi. Masengi et al. [23] menegaskan bahwa akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban moral, sosial, dan hukum dari aparatur kepada masyarakat, dimensi yang tidak terpenuhi pada periode kasus.

Yang lebih kompleks, persoalan kompetensi di Kampung Bebu bukan semata-mata soal ketiadaan SDM yang berkualitas. SDM kampung tersedia dan secara umum dinilai baik, namun kesediaan untuk terlibat dalam pemerintahan kampung rendah akibat dampak psikologis dari kasus yang terjadi. Warga yang memiliki kapasitas memadai namun memilih untuk tidak terlibat dalam sistem pemerintahan kampung sesungguhnya mencerminkan adanya persepsi tertentu terhadap lingkungan pemerintahan yang dianggap kurang kondusif. McClelland dalam Slabbinck dan Van Witteloostuijn menegaskan bahwa motivasi seseorang untuk terlibat sangat dipengaruhi oleh persepsi tentang keamanan dan penghargaan yang akan diperoleh [24]. Robbins dan Judge [25] juga menegaskan bahwa komunikasi yang efektif dalam organisasi adalah prasyarat bagi koordinasi yang baik, yakni ketika komunikasi antar unsur pemerintahan kampung tidak berjalan lancar,

pembagian kerja yang seharusnya meningkatkan efisiensi justru berpotensi menciptakan kesenjangan informasi yang menghambat kinerja maupun pengawasan internal. Kondisi rendahnya kesediaan SDM tergambar nyata dalam pengisian salah satu posisi strategis pascakusus yang terpaksa diisi tanpa pengalaman yang memadai karena tidak ada yang bersedia. Ini menjadi sebuah dilema yang menempatkan kampung pada risiko mengulang kegagalan serupa meskipun dengan latar yang berbeda.

Pascakusus, upaya peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendampingan adalah langkah yang tepat. Candra, Pangkey, dan Siwij menemukan bahwa bahkan ketika sistem dan infrastruktur pendukung telah tersedia, kapasitas aparatur untuk memanfaatkannya secara optimal tetap tidak akan terwujud tanpa pelatihan yang terstruktur dan sosialisasi yang berkelanjutan, merupakan temuan yang mengingatkan bahwa penyediaan sistem bukan jaminan perbaikan tata kelola apabila tidak diikuti oleh peningkatan kapasitas manusia yang mengoperasikannya [26]. Namun pelatihan teknis dan penguatan integritas bukan dua agenda yang bisa dijalankan secara bergiliran, melainkan keduanya harus berjalan beriringan karena kelemahan pada salah satunya akan selalu membuka celah yang tidak bisa ditutup oleh yang lainnya. OECD menegaskan bahwa integritas dalam sektor publik menuntut konsistensi antara nilai, prinsip, dan tindakan aparatur dalam menjalankan kewenangan untuk kepentingan umum, sebuah standar yang tidak bisa dicapai hanya melalui pelatihan teknis semata, melainkan membutuhkan pembiasaan dan lingkungan kerja yang menghargai kejujuran sebagai nilai utama [22].

b. Pengawasan

Pengawasan yang efektif adalah salah satu pilar terpenting dalam tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel. Lembaga pengawas kampung aktif menjalankan fungsinya dengan berulang kali meminta dokumen, namun permintaan tersebut tidak ditanggapi sebagaimana mestinya. Dalam sistem tata kelola yang sehat, penyampaian laporan kepada lembaga pengawas seharusnya berjalan secara otomatis sebagai bagian dari siklus pengelolaan yang normal, bukan sesuatu yang harus diminta berulang kali. Tidak terpenuhinya permintaan lembaga pengawas ini menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan regulasi. Kegagalan pengawasan yang terjadi bukan karena lemahnya kapasitas pengawas, melainkan karena tidak tersedianya bahan dan ruang yang dibutuhkan agar pengawasan dapat berjalan efektif, dan inilah yang menegaskan bahwa transparansi adalah prasyarat mutlak bagi efektivitas pengawasan.

Dwivedi dan Jabbar dalam Hasniati membedakan akuntabilitas administrasi dan hukum yang seharusnya bekerja berjenjang, di mana akuntabilitas administrasi menjadi garis pertahanan pertama sebelum persoalan eskalasi ke ranah hukum [27]. Dalam kasus ini,

kegagalan berjalan dalam empat lapisan berurutan, lembaga pengawas kampung tidak mendapatkan respons yang memadai, masyarakat tidak mendapatkan akses informasi, tuntutan ganti rugi tidak dipenuhi, dan baru setelah aparat penegak hukum masuk konsekuensi nyata dirasakan. Kegagalan ini mencerminkan kondisi di mana mekanisme pengawasan yang ada tidak cukup kuat untuk berfungsi secara efektif, satu per satu, hingga tidak ada yang tersisa kecuali jalur hukum pidana.

Pascakusus, pengawasan menguat dan lembaga pengawas kampung kini aktif dilibatkan. Namun pengawasan yang menguat ini perlu dibaca secara kritis karena tumbuh dari kekhawatiran pasca kejadian, bukan dari mekanisme yang terbangun secara sistematis. Pengawasan yang lahir dari kondisi semacam ini efektif dalam jangka pendek tetapi cenderung melemah seiring meredanya intensitas perhatian masyarakat. Yang lebih mendasar, masyarakat belum memiliki akses terhadap detail laporan sehingga pengawasan yang berjalan hanya bisa bersifat umum, bukan verifikasi berbasis data. Mardiasmo [3] menegaskan bahwa *Program Accountability* berkaitan dengan bagaimana pemerintah mencapai program yang ditetapkan, dimensi yang tidak bisa diverifikasi tanpa akses terhadap laporan realisasi yang detail dan mudah dipahami.

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat bukan sekadar kewajiban prosedural dalam pengelolaan dana desa, melainkan mekanisme kontrol sosial yang paling organik dan paling dekat dengan realitas kebutuhan masyarakat. Cohen dan Uphoff dalam Suphattachakul membagi partisipasi ke dalam empat dimensi yang seharusnya berjalan dalam satu siklus utuh yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi [28]. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara eksplisit mengamanatkan asas partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni penyelenggaraan yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat [1]. Siklus ini tidak berjalan sejak dimensi paling awal pada periode kasus yaitu musyawarah dijalankan sebagai ritual administratif, sebagian masyarakat tidak dilibatkan sama sekali, dan sebagian yang dilibatkan pun masukannya tidak dipertimbangkan dalam perencanaan. Ketika amanat partisipatif ini tidak terlaksana secara konsisten, aspirasi masyarakat cenderung mengalir di luar forum resmi karena forum tersebut dianggap tidak cukup responsif. Hetifah Sj. Sumarto menjelaskan bahwa partisipasi yang bermakna hanya bisa tumbuh dalam ruang yang dianggap efektif oleh masyarakat dan ketika kepercayaan terhadap forum resmi melemah, membangunnya kembali membutuhkan lebih dari sekadar perbaikan prosedur musyawarah [29].

Pascakusus, antusiasme masyarakat dalam kegiatan pembangunan tergolong tinggi dan mekanisme pengusulan aspirasi mulai berjalan secara lebih demokratis. Antusiasme ini adalah bukti bahwa

kapasitas partisipasi masyarakat sesungguhnya ada dan siap dikerahkan ketika diberi ruang yang nyata dan dipercaya, sekaligus menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi pada periode kasus lebih mencerminkan kondisi sistem yang tidak memberi ruang daripada ketidakpedulian masyarakat. Namun keengganan untuk bergabung sebagai bagian dari aparatur pemerintahan kampung masih menjadi tantangan tersendiri. Suchman dalam Haack et al. menegaskan bahwa pemulihan legitimasi organisasi membutuhkan tindakan yang konsisten dalam jangka waktu yang tidak singkat [18]. Prasetyo et al. [11] merekomendasikan pembangunan kembali kepercayaan masyarakat sebagai prioritas pemulihan tata kelola desa, ini juga menjadi sebuah agenda jangka panjang di Kampung Bebu yang tidak boleh berhenti hanya karena tekanan akibat kasus mulai mereda, melainkan harus terus dirawat sebagai komitmen yang melekat pada setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan kampung.

IV. Kesimpulan

Pengelolaan dana desa di Kampung Bebu pada periode 2019-2022 tidak akuntabel. Tercermin dari prosedur yang dilanggar secara sadar dengan realisasi belanja yang menyimpang dari dokumen anggaran, musyawarah yang tidak benar-benar menyerap aspirasi masyarakat, serta temuan pengawasan yang diabaikan karena tidak ada konsekuensi nyata yang menyertainya. Pencatatan tidak dijalankan sebagaimana mestinya karena banyak transaksi tidak didukung bukti yang sah bahkan dengan indikasi transaksi fiktif, sementara fungsi pengawasan internal justru turut terlibat dalam penyimpangan. Laporan tidak pernah disampaikan kepada lembaga pengawas yang berwenang meskipun berulang kali diminta, dan kegagalan ini terhubung langsung dengan kegagalan pencatatan dalam satu rantai sebab-akibat yang sama. Transparansi tidak hanya absen tetapi ditutup secara aktif dan terstruktur, kantor kampung sering kosong, dan kepercayaan masyarakat runtuh drastis sebagai dampak langsungnya. Kegagalan ini berjalan secara bersamaan dan saling berkaitan, serta telah terkonfirmasi melalui proses hukum yang berkekuatan tetap. Pascakasus, pengelolaan mulai bergerak menuju akuntabilitas yang lebih baik namun belum sepenuhnya akuntabel, terlihat dari prosedur yang mulai dibenahi, pencatatan mulai berjalan, dan laporan mulai disampaikan, namun budaya pencatatan reaktif masih berlangsung dan detail realisasi anggaran belum menjangkau masyarakat sebagai bahan pengawasan yang konkret.

Tiga faktor determinan yang bekerja secara saling terkait yaitu kompetensi perangkat desa, pengawasan, dan partisipasi masyarakat. Kompetensi teknis yang lemah diperparah oleh rendahnya integritas aparatur, tidak adanya mekanisme seleksi yang memadai, serta keengganan SDM yang kompeten untuk terlibat akibat trauma kasus. Pengawasan gagal bukan karena kapasitas pengawas yang lemah, melainkan karena bahan dan ruang pengawasan ditutup secara aktif sehingga lapisan mekanisme pengawasan lumpuh satu

per satu hingga hanya jalur hukum pidana yang tersisa. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan tinggi, namun forum musyawarah yang tidak responsif pada periode kasus mengalihkan aspirasi ke luar forum, dan keengganan terlibat dalam sistem pemerintahan kampung akibat trauma menciptakan tantangan tersendiri dalam pemenuhan kompetensi aparatur yang berkelanjutan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah kampung perlu memastikan seluruh realisasi belanja didukung bukti transaksi yang sah sejak saat kejadian, membangun budaya pencatatan tertib sepanjang siklus anggaran, menyampaikan laporan secara tepat waktu kepada lembaga pengawas, serta mendorong transparansi hingga menjangkau detail anggaran yang dapat diakses masyarakat. Mekanisme penempatan aparatur perlu memastikan setiap posisi diisi oleh orang yang memiliki kemampuan minimum yang dibutuhkan, dengan integritas dibangun sebagai nilai utama melalui pembiasaan dan keteladanan. Pemerintah kecamatan dan kabupaten perlu memperkuat daya paksa mekanisme penegakan pengawasan dan merancang pendampingan teknis sebagai program berkelanjutan. Lembaga pengawas kampung dan masyarakat perlu membangun pengawasan berbasis data yang konkret, tidak sekadar bertumpu pada kewaspadaan yang lahir dari trauma, serta mendorong keterlibatan SDM yang kompeten dan berintegritas dalam sistem pemerintahan kampung.

V. Referensi

- [1] Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa," Jakarta, 2014.
- [2] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa," Jakarta, 2018.
- [3] Mardiasmo, *Akuntansi sektor publik*. Andi, 2018.
- [4] Mahmudi, *Manajemen kinerja sektor publik*, Edisi Kedu. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2010.
- [5] Data Indonesia, "ICW: Korupsi paling banyak terjadi di desa pada 2022," 2023. [Online]. Available: <https://dataindonesia.id/ekonomi/detail/cw-korupsi-paling-banyak-terjadi-di-desa-pada-2022>
- [6] Sugiyono, *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2022.
- [7] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldaña, *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*, 3rd ed. SAGE Publications, 2014.
- [8] Mahmudi, *Manajemen kinerja sektor publik*, Edisi ke-3. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015.
- [9] G. H. Tumbel, "Akuntabilitas politik dalam pembuatan peraturan daerah pada DPRD Kota Manado," Universitas Negeri Makassar, 2016.
- [10] I. Solihin, *Pengantar manajemen*. Jakarta: Erlangga, 2012.

- [11] Y. Prasetyo, Suwardi, and H. S. Sardjono, *Akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun 2022 di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*. 2023.
- [12] V. W. Sujarweni, *Akuntansi sektor publik*. Pustaka Baru Press, 2015.
- [13] M. F. Alamsyah, M. Azis, and H. Hamzah, "Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Kuajang Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar," *Al-Mutsila*, 2025.
- [14] Kusrawan, "Pengaruh transparansi, kompetensi, pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pemerintah desa di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe," *Jurnal GeoEkonomi*, vol. 10, no. 2, pp. 271-284, 2019.
- [15] A. C. Nafisa *et al.*, "Analisis pelaksanaan prinsip transparansi APBNag Cubadak di Kabupaten Tanah Datar tahun 2020-2022," *Governance: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, vol. 14, no. 1, pp. 39-46, 2024.
- [16] S. Y. Sala, M. Mahdalena, and Z. Boku, "Efektivitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan akuntabilitas," *SEIKO: Journal of Management & Business*, vol. 6, no. 1, pp. 902-909, 2023.
- [17] G. H. Tumbel, *Teori administrasi publik*. Penerbit Lakeisha, 2023.
- [18] P. Haack, J. Sieweke, and M. D. Pfarrer, "Unveiling propriety, validity and consensus: A multi-level examination of legitimacy following the global financial crisis," *Journal of Management Studies*, 2026.
- [19] B. F. Supit and E. M. Lumingkewas, *Pengantar Administrasi Keuangan Daerah*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- [20] W. Ultrafiah, "Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dana desa," Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017.
- [21] Wibowo, *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- [22] OECD, "OECD public integrity handbook," OECD Publishing, 2020.
- [23] E. E. Masengi, E. M. Lumingkewas, and B. F. Supit, *Pengantar Administrasi Publik*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2023.
- [24] H. Slabbinck and A. Van Witteloostuijn, "Explicit and implicit basic human motives, and public service motivation," *Frontiers in Psychology*, vol. 11, p. 1542, 2020.
- [25] S. P. Robbins and T. A. Judge, *Organizational Behavior*, 15th ed. New Jersey: Pearson Education, 2013.
- [26] T. Z. A. Candra, I. Pangkey, and D. S. R. Siwij, "Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Kotamobagu," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, vol. 4, no. 1, pp. 691-703, 2024.
- [27] Hasniati, "Model akuntabilitas pengelolaan dana desa," *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, vol. 2, no. 1, pp. 15-30, 2016.
- [28] O. Suphattanakul, "Public participation in decision-making processes: Concepts and tools," *Journal of Business and Sosial Review in Emerging Economies*, vol. 4, no. 2, pp. 221-230, 2018.
- [29] H. S. Sumarto, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2025.